



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerima alokasi dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat antara lain diperuntukkan untuk bidang Fasilitasi Penanaman Modal serta Bidang Kelautan dan Perikanan, namun sebagaimana ketentuan dan petunjuk teknis Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Invenstasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, perlu mengalami penyesuaian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan serta belanja terkait;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, yaitu dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Invenstasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal, perlu melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, Sub Kegiatan dan belanja berkenaan dengan melakukan perubahan DPA;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan butir C.2.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam hal penganggaran dana transfer penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD TA. 2023 atau ditampung dalam dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa pada tanggal 26 April 2023 di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah terjadi bencana alam tanah longsor sebagaimana sudah ditetapkan melalui Surat Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pernyataan Kejadian

Bencana Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 27 April 2023, dimana bencana dimaksud telah menyebabkan dampak kerusakan atas sarana dan prasarana. Kerusakan sarana dan prasarana antara lain pada jalan dan talud yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang dampaknya telah mengganggu kegiatan pelayanan publik;

- e. bahwa atas kerusakan sarana dan prasarana sebagaimana huruf d di atas, oleh karena keadaan mendesak untuk memperbaiki kerusakan dimaksud dan tidak cukup tersedia anggaran maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengajukan permohonan penambahan anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran untuk diformulasikan pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. bahwa mempedomani ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 68 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dan berdasarkan pasal 69 ayat (1) huruf c menyebutkan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, serta Pasal 69 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat;
- g. bahwa oleh karena kondisi tertentu dengan kriteria mendesak dalam rangka penanggulangan pasca bencana, sehingga pergeseran dilaksanakan dengan mempedomani butir D.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak. Selanjutnya mekanisme pergeseran anggaran melalui rekening belanja tidak terduga akan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana Pasal 69 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. bahwa terdapat kekurangan penganggaran untuk pembayaran listrik pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 900/Sekr/536/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal Usulan Permohonan Pergeseran Anggaran. Sehingga sebagaimana ketentuan butir D.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak, dimana ditegaskan juga sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 bahwa

keperluan mendesak meliputi Belanja Daerah yang bersifat mengikat seperti belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;

- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini beserta Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4	PENDAPATAN DAERAH		3.812.375.682.921,00	3.812.375.682.921,00
	Bertambah/Berkurang		0,00	
	Jumlah.....		<u>3.812.375.682.921,00</u>	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.537.064.614.921,00	1.537.064.614.921,00
	Bertambah/Berkurang			
	Jumlah.....			
4.1.01	Pajak Daerah		1.194.666.513.991,00	
	Bertambah/Berkurang			
	Jumlah.....			
4.1.02	Retribusi Daerah		255.811.794.389,00	
	Bertambah/Berkurang			
	Jumlah.....			
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		50.838.250.000,00	
	Bertambah/Berkurang			
	Jumlah.....			
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah		1.381.954.000,00	
	Bertambah/Berkurang			
	Jumlah.....			
4.2	PENDAPATAN TRANSFER		2.273.929.114.000,00	2.273.929.114.000,00
	Bertambah/Berkurang			
	Jumlah.....		<u>2.273.929.114.000,00</u>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.273.929.114.000,00	2.273.929.114.000,00
	Bertambah/Berkurang			
	Jumlah.....		<u>2.273.929.114.000,00</u>	
5	BELANJA		3.503.846.729.229,00	3.503.846.729.229,00
	Bertambah/Berkurang		0,00	
	Jumlah.....		<u>3.503.846.729.229,00</u>	
5.1	BELANJA OPERASI		2.482.949.061.088,00	2.482.949.061.088,00
	Bertambah/Berkurang			
	Jumlah.....		<u>2.482.949.061.088,00</u>	
5.1.01	Belanja Pegawai		1.340.581.220.325,00	1.340.581.220.325,00
	Bertambah/Berkurang			
	Jumlah.....		<u>1.340.581.220.325,00</u>	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		938.028.806.723,00	912.361.688.133,00
	Bertambah/Berkurang		-25.667.118.590,00	
	Jumlah.....		<u>912.361.688.133,00</u>	
5.1.03	Belanja Bunga		44.051.278.562,00	
	Bertambah/Berkurang		0,00	
	Jumlah.....		<u>44.051.278.562,00</u>	
5.1.04	Belanja Subsidi		3.700.000.000,00	
	Bertambah/Berkurang			
	Jumlah.....		<u>3.700.000.000,00</u>	
5.1.05	Belanja Hibah		180.754.874.068,00	180.754.874.068,00
	Bertambah/Berkurang		0,00	
	Jumlah.....		<u>180.754.874.068,00</u>	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		1.500.000.000,00	
	Bertambah/Berkurang		0,00	
	Jumlah.....		<u>1.500.000.000,00</u>	

5.2	BELANJA MODAL	422.965.958.918,00	422.965.958.918,00
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	<u>422.965.958.918,00</u>	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	40.336.176.576,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	<u>40.336.176.576,00</u>	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.121.457.341,00	
	Bertambah/Berkurang	3.697.664.340,00	
	Jumlah.....	<u>166.819.121.681,00</u>	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.565.358.030,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	<u>107.565.358.030,00</u>	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.901.018.000,00	
	Bertambah/Berkurang	23.469.454.250,00	
	Jumlah.....	<u>90.370.472.250,00</u>	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.874.830.381,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	<u>17.874.830.381,00</u>	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.008.656.098,00	8.008.656.098,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098,00	
	Bertambah/Berkurang	-1.500.000.000,00	
	Jumlah.....	<u>8.008.656.098,00</u>	
5.4	BELANJA TRANSFER	589.923.053.125,00	589.923.053.125,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	589.923.053.125,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	<u>0,00</u>	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	<u>0,00</u>	
	Total Surplus/(Defisit)	308.528.953.692,00	308.528.953.692,00
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.513.672.000,00	45.513.672.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.513.672.000,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	<u>45.513.672.000,00</u>	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	<u>0,00</u>	
			0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	354.042.625.692,00	354.042.625.692,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	62.000.000.000,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	<u>0,00</u>	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	292.042.625.692,00	
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	<u>0,00</u>	
	Pembayaran Netto	(308.528.953.692,00)	(308.528.953.692,00)
	Bertambah/Berkurang	0,00	
	Jumlah.....	<u>0,00</u>	
6.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
Pada tanggal 15 Mei 2023



Diundangkan di Manado
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



LAMPIRAN 1 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 4

TANGGAL : 15 Mei 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.537.064.614.921	1.537.064.614.921	0	0%
4.1.01	Pajak Daerah	1.194.666.513.991	1.194.666.513.991	0	0%
4.1.02	Retribusi Daerah	255.811.794.389	255.811.794.389	0	0%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	50.838.250.000	50.838.250.000	0	0%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.748.056.541	35.748.056.541	0	0%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.273.929.114.000	2.273.929.114.000	0	0%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.273.929.114.000	2.273.929.114.000	0	0%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.381.954.000	1.381.954.000	0	0%
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.381.954.000	1.381.954.000	0	0%
	Jumlah Pendapatan	3.812.375.682.921	3.812.375.682.921	0	0%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.508.616.179.678	2.482.949.061.088,00	-25.667.118.590	-1%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.340.581.220.325	1.340.581.220.325,00	0	0%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	938.028.806.723	912.361.688.133,00	-25.667.118.590	-3%
5.1.03	Belanja Bunga	44.051.278.562	44.051.278.562,00	0	0%
5.1.04	Belanja Subsidi	3.700.000.000	3.700.000.000,00	0	0%
5.1.05	Belanja Hibah	180.754.874.068	180.754.874.068,00	0	0%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000	1.500.000.000,00	0	0%
5.2	BELANJA MODAL	395.798.840.328	422.965.958.918,00	27.167.118.590	7%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	40.336.176.576	40.336.176.576,00	0	0%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.121.457.341	166.819.121.681,00	3.697.664.340	2%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.565.358.030	107.565.358.030,00	0	0%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.901.018.000	90.370.472.250,00	23.469.454.250	35%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.874.830.381	17.874.830.381,00	0	0%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.508.656.098	8.008.656.098,00	-1.500.000.000	-16%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098	8.008.656.098,00	-1.500.000.000	-16%
5.4	BELANJA TRANSFER	589.923.053.125	589.923.053.125,00	0	0%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	589.923.053.125	589.923.053.125,00	0	0%
	Jumlah Belanja	3.493.333.057.229	3.503.846.729.229,00	10.513.672.000	0%
	Total Surplus/(Defisit)	319.042.625.692	308.528.953.692,00	(10.513.672.000,00)	-3%

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000	45.513.672.000	10.513.672.000	30%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.513.672.000	45.513.672.000	0	0%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.000.000.000	45.513.672.000	10.513.672.000	30%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	354.042.625.692	354.042.625.692	0	0%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	62.000.000.000	62.000.000.000	0	0%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	292.042.625.692	292.042.625.692	0	0%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	354.042.625.692	354.042.625.692	0	0%
	Pembiayaan Netto	(319.042.625.692,00)	(308.528.953.692,00)	10.513.672.000	-3%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkelaan	0	0	0	0%

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 4

TANGGAL : 15 Mei 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDARATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING				URAIAN										SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	
				TOTAL BELANJA															
KEGIATAN MENDESAK PEMBAYARAN LISTRIK																			
DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA																			
1	2	1.02.00.00.00.01.000	0	1										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
1	2	1.02.00.00.00.01.000	0	1	8									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	2	1.02.00.00.00.01.000	0	1	8	2								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
1	2	1.02.00.00.00.01.000	0	1	8	2	5	1	2	2	1	61	Belanja Tagihan Listrik	296.400.000	583.899.991	287.499.991			
1	2	1.02.00.00.00.01.000	0	1	8	4								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
1	2	1.02.00.00.00.01.000	0	1	8	4	5	1	2	2	1	63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	487.499.991	200.000.000	-287.499.991			
KEGIATAN MENDESAK PENANGANAN PASCA BENCANA																			
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																			
5	2	5.02.00.00.00.02.0000	2	0	0									PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			2	1	5									Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
			2	1	5	9								Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak					
			2	1	5	9	5	3	1				Belanja Tidak Terduga	9.508.656.098	8.008.656.098	(1.500.000.000)			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			
1	5	1.05.00.00.00.02.0000	3	0	0									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			3	1	4									Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
			3	1	4	7								Penanganan Pasca Bencana Provinsi					
			3	1	4	7	5	2						BELANJA MODAL					

KODE REKENING												URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
2	18	2.18.00.00.01.0000	5	1	1	2	5	1	2	2	5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	216.000.000	54.000.000	(162.000.000)
2	18	2.18.00.00.01.0000	5	1	1	2	5	1	2	2	5	43 Belanja Sewa Hotel	216.000.000	54.000.000	(162.000.000)
2	18	2.18.00.00.01.0000	5	1	1	2	5	1	2	4		Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000	137.275.000	61.275.000
2	18	2.18.00.00.01.0000	5	1	1	2	5	1	2	4	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.000.000	137.275.000	61.275.000
2	18	2.18.00.00.01.0000	5	1	1	2	5	1	2	4	1	3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.000.000	137.275.000	61.275.000
2	18	2.18.00.00.01.0000	5	1	1	3						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Sumber Pendanaan	164.450.000	134.450.000	(30.000.000)
2	18	2.18.00.00.01.0000	5	1	2	3	5	1				BELANJA OPERASI	164.450.000	134.450.000	(30.000.000)
2	18	2.18.00.00.01.0000	5	1	2	3	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	164.450.000	134.450.000	(30.000.000)
2	18	2.18.00.00.01.0000	5	1	2	3	5	1	2	4		Belanja Perjalanan Dinas	164.450.000	134.450.000	(30.000.000)
2	18	2.18.00.00.01.0000	5	1	2	3	5	1	2	4	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	164.450.000	134.450.000	(30.000.000)
2	18	2.18.00.00.01.0000	5	1	2	3	5	1	2	4	1	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	164.450.000	134.450.000	(30.000.000)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	1	0	0							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	321.698.410,00	321.698.410,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	1	1	6							Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	321.698.410,00	321.698.410,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	1	1	1	9						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	321.698.410,00	321.698.410,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000										BELANJA	0,00	321.698.410,00	321.698.410,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1								BELANJA OPERASI	0,00	321.698.410,00	321.698.410,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	321.698.410,00	321.698.410,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1		Belanja Barang	0,00	89.737.660,00	89.737.660,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1	1	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	89.737.660,00	89.737.660,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1	1	24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1	1	25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1	1	26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	10.487.660,00	10.487.660,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1	1	27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1	1	29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1	1	52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	4	5	1	2	1		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	231.960.750,00	231.960.750,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	4	5	1	2	1	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	231.960.750,00	231.960.750,00

KODE REKENING												URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	4	5	1	2	1	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	231.960.750,00	231.960.750,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	3	0	0							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	27.339.215.000,00	23.324.254.250,00	(4.014.960.750,00)
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	3	1	6							Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	27.339.215.000,00	23.324.254.250,00	(4.014.960.750,00)
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	3	1	6	2						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	27.339.215.000,00	23.324.254.250,00	(4.014.960.750,00)
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000										BELANJA	27.339.215.000,00	23.324.254.250,00	(4.014.960.750,00)
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1								BELANJA OPERASI	27.339.215.000,00	979.200.000,00	(26.360.015.000,00)
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	27.339.215.000,00	979.200.000,00	(26.360.015.000,00)
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	2	5	1	2	1		Belanja Jasa	27.339.215.000,00	979.200.000,00	(26.360.015.000,00)
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	2	5	1	2	1	1	Belanja Jasa Kantor	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.001	5	1	2	2	5	1	2	1	1	63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	2	5	1	2	1	1	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	27.339.215.000,00	955.000.000,00	(26.384.215.000,00)
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	2	5	1	2	1	1	2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	27.339.215.000,00	0,00	(27.339.215.000,00)
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	2	5	1	2	1	1	5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	2	5	1	2	1	1	18 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	505.000.000,00	505.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.001	5	2								BELANJA MODAL	0,00	22.345.054.250,00	22.345.054.250,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.002	5	2	2	2	5	2	3			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	375.600.000,00	375.600.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.003	5	2	2	2	5	2	3	1		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.004	5	2	2	2	5	2	3	1	1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.005	5	2	2	2	5	2	3	1	1	6 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.006	5	2	2	10	5	2	3	1		Belanja Modal Komputer	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.007	5	2	2	10	5	2	3	1	1	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.008	5	2	2	2	5	2	3	1	1	2 Belanja Modal Personal Computer	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.009	5	2	2	10	5	2	3	1	1	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.010	5	2	2	2	5	2	3	1	1	3 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.011	5	2	4	1	5	2	3			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	21.969.454.250,00	21.969.454.250,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.012	5	2	4	1	5	2	3	1		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	4.695.000.000,00	4.695.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.013	5	2	4	1	5	2	3	1	1	Belanja Modal Jembatan	0,00	4.695.000.000,00	4.695.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.014	5	2	4	1	5	2	3	1	1	11 Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	0,00	4.695.000.000,00	4.695.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.015	5	2	4	2	5	2	3	1	1	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	16.200.000.000,00	16.200.000.000,00

KODE REKENING												URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
3	25	3-25.0-00.0-00.01.016	5	2	4	2	5	2	3	1	1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	15.800.000.000,00	15.800.000.000,00	
3	25	3-25.0-00.0-00.01.017	5	2	4	2	5	2	3	1	1	5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.018	5	2	4	2	5	2	3	1	1	7	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.019	5	2	4	2	5	2	3	1	1		Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.020	5	2	4	2	5	2	3	1	1	1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.021	5	2	4	2							Belanja Modal Instalasi	0,00	1.074.454.250,00	1.074.454.250,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.022	5	2	4	2	6	5	2	3	1		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	1.074.454.250,00	1.074.454.250,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.023	5	2	4	2	6	5	2	3	1	4	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0,00	1.074.454.250,00	1.074.454.250,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	0	0								PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	3.693.262.340,00	3.693.262.340,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	1								Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	0,00	3.693.262.340,00	3.693.262.340,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	5	5	5							Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	3.693.262.340,00	3.693.262.340,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000											BELANJA	0,00	3.693.262.340,00	3.693.262.340,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1									BELANJA OPERASI	0,00	371.198.000,00	371.198.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1			Belanja Barang dan Jasa	0,00	281.198.000,00	281.198.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1	1		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	281.198.000,00	281.198.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1	1	32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	56.810.000,00	56.810.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1	1	36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	14.388.000,00	14.388.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	1	5	1	2	1	1	39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	2	5	1	2	1	1		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	2	5	1	2	1	1	5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	1	2	2	5	1	2	1	1	18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2									BELANJA MODAL	0,00	3.322.064.340,00	3.322.064.340,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	1	3	5	2				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	3.322.064.340,00	3.322.064.340,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	1	3	5	2	3			Belanja Modal Alat Besar	0,00	67.462.180,00	67.462.180,00

KODE REKENING												URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	1	3	5	2	3	1	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	67.462.180,00	67.462.180,00	
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	1	3	5	2	3	1	13	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	67.462.180,00	67.462.180,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	2	1	5	2	3		Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	3.072.447.400,00	3.072.447.400,00	
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	2	1	5	2	3	1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	72.447.400,00	72.447.400,00	
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	2	1	5	2	3	1	6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	72.447.400,00	72.447.400,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	2	3	5	2	3	1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	2	1	5	2	3	1	5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	3	1	5	2	3		Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		53.482.160	53.482.160	
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	3	1	5	2	3	1	Belanja Modal Alat Ukur		53.482.160	53.482.160	
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	3	1	5	2	3	1	21	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya		53.482.160	53.482.160
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	6	1	5	2	3		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		128.672.600	128.672.600	
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	6	1	5	2	3	1	Belanja Modal Alat Studio		128.672.600	128.672.600	
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	6	1	5	2	3	1	2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film		95.261.600	95.261.600
3	25	3-25.0-00.0-00.01.000	5	2	2	6	1	5	2	3	1	5	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah		33.411.000	33.411.000

